PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Kapten Jaya Tirta, Gedung Civic Centre, Unit 11 Lantai 2, telepon (0363) 21196, Amlapura 80811
E-mail : disbudparkab.karangasem@gmail.com , Website : http://disbud.karangasemkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 20/DISBUDPAR/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem perlu dipersiapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tanggal 12 Juli 2013

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37).

11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 27 Juni 2022;

12. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 268/ HK / Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem meliputi;

1. Atasan PPID/Tim Pertimbangan;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
6. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Atasan PPID/Tim Pertimbangan :
   a. membahas usulan informasi yang dikecualikan; dan
   b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.
   c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
   a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan;
   b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
   c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
   d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
   e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem; dan
   f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Bidang-Bidang :
   a. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (standar operasional prosedur);
   b. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik,

Dipindai dengan CamScanner

melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;

c. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan

d. bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

4. Pejabat Fungsional, mempunyai tugas :

a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip, pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan Informasi Publik; dan

f. mencetak dan menggandakan Informasi dan Dokumentasi (soft copy/hard copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 September 2022
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Karangasem,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Drs. I Wayan Astika, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19641231 199203 1 174

Keputusan ini disampaikan kepadaYth :

1. Bupati Karangasem, sebagai laporan
2. Wakil Bupati karangasem, sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, sebagai laporan
4. Para Kepala Inspektorat/Setwan/Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab. Karangasem.
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGAASEM NOMOR : 20/DISBUDPAR/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KARANGASEN

1. Atasan PPID/ Tim Pertimbangan	:	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
3. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	:	1. Kepala Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. 2. JF. Pamong Budaya Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. 3. JF. Perencana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	1. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. 2. JF. Pamong Budaya Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem.
5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	:	1. Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. 2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.

Dipindai dengan CamScanner

3. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

6. Bidang Pendukung Sekretariat PLID : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.

2. Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 September 2022

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Karangasem,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Drs. I Wayan Astika, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19641231 199203 1 174

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGAASEM NOMOR : 20/DISBUDPAR/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGASEM

Bagan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem

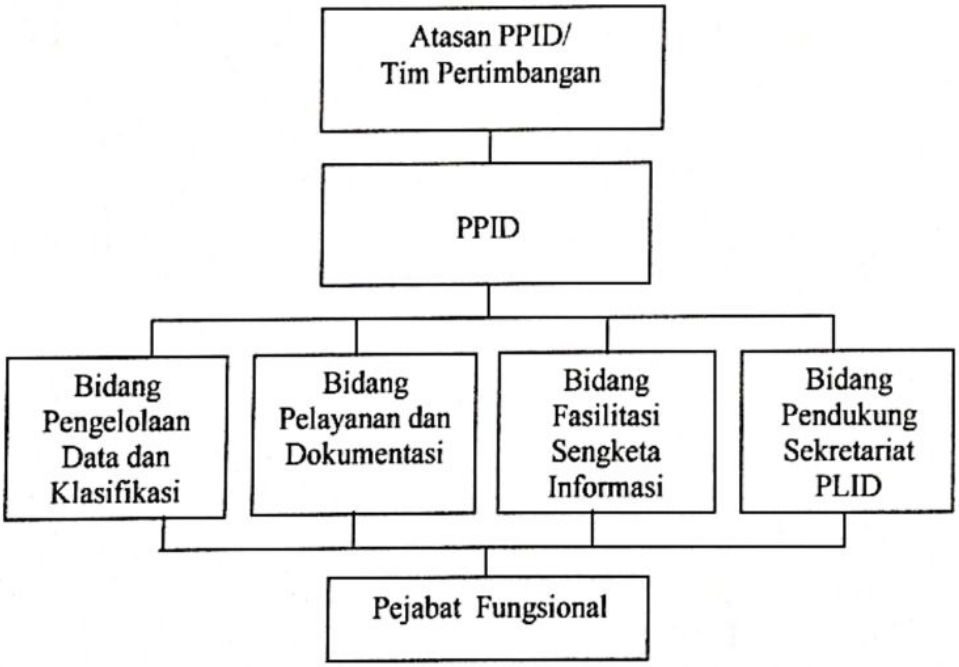

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 September 2022

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Karangasem,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Drs. I Wayan Astika, M.Si
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP 19641231 199203 1 174

Dipindai dengan CamScanner